



**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN REMBANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang dapat menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang terkait Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG



FERY SUMARDI, SE., MM

Pembina Utama Muda

NIP : 19710225 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum.....	7
BAB II POKOK PIKIRAN	9
BAB III MATERI MUATAN	13
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	13
B. Ruang Lingkup	14
BAB IV PENUTUP	14
A. Simpulan.....	14
B. Saran	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era otonomi daerah saat ini masyarakat sangat mendambakan layanan yang lebih baik dan memuaskan. Hal tersebut cukup beralasan mengingat daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan semangat otonomi daerah, diharapkan bukan hanya melahirkan terciptanya tata pemerintahan yang baik tetapi dambaan masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Untuk mewujudkan harapan tersebut tentunya perlunya upaya yang lebih aplikatif sehingga mampu membawa perubahan kehidupan dan kesejaheraan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan komitmen yang kuat dan kinerja aparatur secara konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi Negara, disamping adanya upaya yang lebih konkret, tidak hanya merestrukturisasi birokrasi, perbaikan sarana dan prasarana, tetapi juga terhadap peningkatan kualitas sumber daya aparatur tetapi juga pemberian insentif pemungutan Pajak dan retribusi daerah yang dapat memacu pegawai agar termotivasi untuk meningkatkan kinerja.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, setelah

- ditetapkannya Peraturan Daerah kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
2. Apa urgensi pengaturan pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Rembang setelah ditetapkannya Peraturan Daerah kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang dirumuskan sebagai berikut:

1. Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang menghadapi beberapa permasalahan dalam Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:
 - a. Ketergantungan pada insentif.

Pemberian insentif kepada petugas pemungut pajak dapat membuat mereka menjadi tergantung pada insentif tersebut, sehingga jika insentif dicabut, mereka mungkin tidak dapat bekerja secara efektif.

- b. Kurangnya motivasi intrinsik.

Pemberian insentif dapat membuat petugas pemungut pajak lebih fokus pada insentif daripada motivasi intrinsik untuk melakukan pekerjaan yang baik.
 - c. Ketidakadilan.

Pemberian insentif dapat menimbulkan ketidakadilan jika tidak dirancang dengan hati-hati, sehingga dapat memfavoritkan beberapa petugas pemungut pajak tertentu. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak.

d. Kurangnya transparansi.

Pemberian insentif dapat tidak transparan, sehingga tidak jelas bagaimana insentif tersebut diberikan dan kepada siapa.

e. Kurangnya akuntabilitas.

Pemberian insentif dapat tidak akuntabel, sehingga tidak ada pengawasan yang efektif terhadap penggunaan insentif tersebut.

f. Kurangnya evaluasi.

Pemberian insentif dapat tidak dievaluasi secara efektif, sehingga tidak diketahui apakah insentif tersebut efektif dalam meningkatkan kinerja petugas pemungut pajak.

Dengan menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang perlu melakukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk meningkatkan transparansi pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Urgensi pengaturan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang setelah ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat penting untuk beberapa alasan antara lain:

a. Meningkatkan Motivasi dan Produktivitas.

Pemberian insentif dapat meningkatkan semangat kerja dan motivasi pegawai untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja pegawai.

b. Meningkatkan Kepuasan Kerja dan Loyalitas

Pemberian insentif dapat meningkatkan kepuasan pegawai, membuat mereka merasa dihargai, meningkatkan loyalitas pegawai dan membuat mereka lebih berkomitmen pada organisasi.

c. Meningkatkan Kinerja Organisasi

Pemberian insentif dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan dengan meningkatkan motivasi, produktivitas pegawai, serta membantu organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

d. Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Pegawai

Pemberian insentif dapat meningkatkan kompetensi pegawai, membuat mereka lebih profesional, meningkatkan kualitas kerja pegawai dan membuat mereka lebih fokus pada hasil.

Dengan urgensi-urgensi tersebut, pengaturan pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan

motivasi, produktivitas, kepuasan kerja, dan kinerja organisasi, serta meningkatkan kompetensi dan kualitas pegawai.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 171);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Peraturan Bupati mencakup beberapa landasan sebagai aspek terbentuknya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang adil dan bijaksana sebagaimana berikut antara lain:

A. Landasan filosofis

Dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari pembuatan peraturan tersebut. Secara umum, beberapa hal yang menjadi dasar filosofi dalam peraturan tersebut antara lain:

1. Menghargai Prestasi.
 - a. Pengakuan atas prestasi: Pemberian insentif merupakan pengakuan atas prestasi dan kinerja pegawai yang baik.
 - b. Menghargai kontribusi: Insentif merupakan cara untuk menghargai kontribusi pegawai terhadap organisasi.
2. Meningkatkan Motivasi
 - a. Meningkatkan semangat kerja: Pemberian insentif dapat meningkatkan semangat kerja dan motivasi pegawai untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
 - b. Mendorong kinerja yang lebih baik: Insentif dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja dan mencapai hasil yang lebih baik.

3. Meningkatkan Keadilan.
 - a. Keadilan dalam penghargaan: Pemberian insentif harus adil dan berdasarkan pada kinerja yang sebenarnya.
 - b. Mengurangi kesenjangan: Insentif dapat membantu mengurangi kesenjangan antara pegawai yang berprestasi dan yang tidak.
 4. Meningkatkan Efisiensi.
 - a. Meningkatkan efisiensi kerja: Pemberian insentif dapat meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas pegawai.
 - b. Mengoptimalkan sumber daya: Insentif dapat membantu mengoptimalkan sumber daya organisasi dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
 5. Mengembangkan Budaya Kerja.
 - a. Membangun budaya kerja yang positif: Pemberian insentif dapat membantu membangun budaya kerja yang positif dan mendukung.
 - b. Meningkatkan kepuasan kerja: Insentif dapat meningkatkan kepuasan kerja dan membuat pegawai merasa dihargai.
- Dengan demikian, landasan filosofis pengaturan pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk menghargai prestasi, meningkatkan motivasi, meningkatkan keadilan, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan budaya kerja yang positif.

B. Landasan sosiologis

Dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan peraturan dengan kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat di Kabupaten Rembang. Beberapa prinsip dasar yang mendasari pembuatan peraturan tersebut dari perspektif sosiologis antara lain:

1. Interaksi Sosial.
 - a. Meningkatkan interaksi sosial: Pemberian insentif dapat meningkatkan interaksi sosial antara pegawai dan manajemen.
 - b. Membangun hubungan yang positif: Insentif dapat membantu membangun hubungan yang positif antara pegawai dan organisasi.
2. Struktur Sosial.
 - a. Meningkatkan kesadaran akan struktur sosial: Pemberian insentif dapat meningkatkan kesadaran akan struktur sosial dalam organisasi.
 - b. Mengurangi kesenjangan sosial: Insentif dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial antara pegawai yang berprestasi dan yang tidak.
3. Norma dan Nilai.
 - a. Meningkatkan kesadaran akan norma dan nilai: Pemberian insentif dapat meningkatkan kesadaran akan norma dan nilai dalam organisasi.
 - b. Mengembangkan budaya kerja yang positif: Insentif dapat membantu mengembangkan budaya kerja yang positif dan mendukung.
4. Kelompok dan Tim.

- a. Meningkatkan kerja sama tim: Pemberian insentif dapat meningkatkan kerja sama tim dan kolaborasi antara pegawai.
 - b. Membangun rasa memiliki: Insentif dapat membantu membangun rasa memiliki dan komitmen terhadap organisasi.
5. Perubahan Sosial.
- a. Meningkatkan adaptasi terhadap perubahan: Pemberian insentif dapat meningkatkan adaptasi terhadap perubahan dalam organisasi.
 - b. Mengembangkan kemampuan pegawai: Insentif dapat membantu mengembangkan kemampuan pegawai dan meningkatkan kinerja organisasi.

Dengan demikian, landasan sosiologi pemberian insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu adalah untuk memahami bagaimana insentif dapat mempengaruhi interaksi sosial, struktur sosial, norma dan nilai, kelompok dan tim, serta perubahan sosial dalam organisasi.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Rembang mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah dan peraturan pemerintah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah. Dengan mengacu pada landasan yuridis ini, peraturan tersebut dibuat untuk memastikan bahwa Pemberian Insentif

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berjalan dengan adil, sah, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada saat ini pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang segera dibentuk untuk memastikan bahwa pemberian insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan serta evaluasi yang efektif..

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang

bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 14 (empat belas) bab, yaitu:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	RUANG LINGKUP
BAB III	PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF
BAB IV	PEMBAYARAN INSENTIF
BAB V	PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
BAB VI	KETENTUAN PENUTUP

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah kabupaten Rembang tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang.

2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam melakukan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang adalah perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang bagi perangkat daerah yang diberikan tugas dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- JR, Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif:Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Judiseno,Rimsky K. 2005. Pajak & Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Bagir. 1995. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni Bandung.
- Ranggawijaya, H.Rojidi. 1998. Pengantar Ilmu Perundang- undangan Indonesia. Bandung : Mandar Maju.
- Soekamto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi. 1979. Perihal Penelitian Hukum. Bandung: Alumni.
- Widodo, Suseno Triyanto. 2004. Indikator Ekonomi. Yogyakarta: Kanisius.

B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.